

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR : 04/DAGLU/KP/I/2003**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003**

TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Menimbang:

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produksi Kehutanan, perlu ditetapkan penjelasan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 jo. Nomor 31/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003
TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.**

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kayu Gergajian adalah kayu digergaji membujur atau diiris, dan diketam bukan dengan moulder atau tidak diketam, tidak diampelas atau diampelas, tidak “finger-joint” dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan Kadar Air lebih besar atau sama dengan 16% (HS. No. 4407);
- (2) Finger Jointed adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan melalui mesin pengering (klin-dryer) dan diketam melalui planer dengan bentuk sambungan bergerigi (penyambungan dilakukan dengan menggunakan mesin finger joint) dan produk akhir biasanya berbentuk Finger Joint Stick atau Finger Joint Board dengan ketentuan bahwa masing-masing potongan kayu yang disambungkan merupakan bagian dari kayu olahan tersebut mempunyai ukuran sebagai berikut: panjang masing-masing potongan sama dengan atau kurang dari 100 cm dan lebar masing-masing potongan sama dengan atau kurang dari 25 cm.
- (3) Produk S2S, S3S, dan S4S adalah kayu gergajian yang telah diproses melalui mesin pengering (klin dryer) dengan kadar air sama dengan atau kurang dari 16% dan proses melalui mesin moulder serta mempunyai akurasi ketebalan dan lebar diseluruh permukaan yang sama dan ketebalan tidak melebihi 12 cm dan lebar tidak lebih 25 cm.
- (4) Yang dimaksud dengan singkatan S2S, S3S, dan S4S sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
 - a. S2S : serut 2 (dua) sisi, yang diproses dengan mesin moulder adalah pada 2 (dua) bidang kayu gergajian.
 - b. S3S : serut 3 (tiga) sisi, yang diproses dengan mesin moulder adalah pada 2 (dua) bidang lebar dan 1 (satu) bidang tebal kayu gergajian.
 - c. S4S : serut 4 (empat) sisi, yang diproses dengan mesin moulder adalah pada 2 (dua) bidang lebar dan 2 (dua) bidang tebal kayu gergajian.

Pasal 2

- (1) Komoditas-komoditas yang termasuk dalam HS No. 4406 dan HS. No. 4407 merupakan produk bantalan rel kereta api dan kayu gergajian.
- (2) Komoditas-komoditas yang termasuk dalam HS. No. 4409, HS. No. 4413, HS. No. 4414, HS. No. 4415, HS. No. 4416, HS. No. 4417, HS No. 4418, HS. No. 4419, HS No. 4421, dan HS. No. 9406 merupakan produk Kayu Olahan.
- (3) Komoditas yang termasuk dalam HS. No. 4408, HS. NO. 4410, HS. No.4411 dan HS. No. 4412 merupakan produk Panel Kayu dan Proses Lanjutan (Secondary Processed) Panel Kayu yang meliputi : Veneer, Kayu Lapis, Laminated Veneer Lumber (LVL), Block Board, Particle Board, Hard Board, Medium Density Fiber Board (MDF), High Density Fiber Board (HDF), Fiber Board, Oriented Strand Board (OSB), Flake Board, Wafer Board dan lain-lainnya.
- (4) Komoditas yang termasuk HS. No. 4601 dan HS No. 4602 merupakan produk industri berbahan baku rotan.
- (5) Komoditas yang termasuk HS. No. 9401, dan HS. No. 9403 merupakan produk mebel. Produk mebel sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini adalah produk mebel yang menggunakan bahan baku dari kayu dan rotan.

- (6) Komoditas yang termasuk Hs. No. 4703, HS. No. 4801, Hs. No. 4802, HS. No. 4803, HS. No. 4804, HS. No. 4805, HS. No. 4806, HS. No. 4808, HS. No. 4809, HS. No. 4810, HS. No. 4811, HS. No. 4812, HS. No. 4813, HS. No. 4814, HS. No. 4816, HS. No. 4817, HS. No. 4818, HS. No. 4820, HS. No. 4821, HS. No. 4823 merupakan bubur Serat (Pulp) dan Kertas yang menggunakan bahan baku dari kayu.
- (7) Komoditas yang termasuk dalam HS. No. 1401.20.500, HS. No. 1401.20.600, HS. NO. 1401.20.700 dan HS. No. 1401.20.900 merupakan produksi indsutri rotan antara lain berupa: rotan bulat sudah dipoles halus, hati rotan dankulit rotan.

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 melalui:
 - a. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan untuk Kayu Gergajian, Kayu Olahan, Panel Kayu, Mebel dari Kayu atau Rotan, produk industri berbahan baku rotan antara lain lampit, dan produk industri rotan lainnya natara lain hati rotan dankulit rotan.
 - b. Direktur Ekspor Produk Industri untuk Pulp dan Kertas dari bahan baku Kayu.
- (2) Ekspor Produk Industri Kehutanan hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Produsen yang memiliki Izin Industri yang diterbitkan dengan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh instansi berwenang dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 untuk diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
- (3) Dalam hal Eksportir Produsen tersebut dalam ayat (1) merupakan usaha indsutri kecil, maka Tanda Daftar Industri (TDI) dapat digunakan sebagai pengganti Izin Usaha Industri (IUI).
- (4) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).
- (5) Pelaku Usaha Industri Kecil Kehutanan untuk dapat diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) tetap wajib memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha Industri Kecil Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (5) telah melakukan kegiatan ekspor Produk Industri Kehutanan dan belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tetap dapat diterbitkan pengakuannya sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

- (7) Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak diterbitkannya pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), Pelaku Usaha Industri Kecil Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (6) belum dapat melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 maka pengakuannya sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dicabut.

Pasal 4

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan akan segera diproses pengakuannya sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan(ETPIK).
- (2) Terhadap perusahaan yang memperoleh Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) akan dilakukan verifikasi untuk mengetahui keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dan keberadaan perusahaan yang bersangkutan masih dalam keadaan aktif berproduksi sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (3) Verifikasi dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dinas Propinsi/Kabupaten yang membidangi Industri dan Perdagangan dan atau Kehutanan, Badan Revitalisasi Industri Kehutanan dan apabila diperlukan bersama lembaga/institusi independen yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) akan gugur apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak berproduksi selama 12 bulan berturut-turut atau tidak menggunakan peralatan produksi sesuai dengan produk yang akan diekspor.
- (5) Proses administrasi penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam), hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi oleh Permohonan Perusahaan Eksportir Produsen.

Pasal 5

- (1) Bagi perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Kayu Lapis (ETKL) dengan status produsen dapat memperbaharui menjadi pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan melampirkan asli atau salinan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kayu Lapis dan rekomendasi dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan.
- (2) Untuk memperbaharui data perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Kayu Lapis (ETKL) wajib melampirkan semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003, guna mengetahui apakah perusahaan yang bersangkutan mengalami perubahan data pada salah satu atau lebih persyaratan yang telah ditetapkan.

- (3) Apabila data perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Kayu Lapis (ETKL) telah mengalami perubahan, maka perusahaan dimaksud wajib menyampaikan notifikasi perubahan data dimaksud pada saat mengajukan permohonan untuk dapat diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
- (4) Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kayu Lapis (ETKL) akan gugur dengan sendirinya setelah tanggal 28 Februari 2003 apabila perusahaan yang telah diakui sebagai ETKL tidak memperbaharui pengakuannya sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Pasal 6

- (1) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan, dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) mengenai:
 - a. Rencana produksi dan ekspor tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan.
 - b. Realisasi produksi dan ekspor triwulan pertama selambat-lambatnya 30 April triwulan kedua 30 Juli, triwulan ketiga 30 Oktober dan triwulan keempat 30 Januari.
 - c. Format Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan b sebagaimana Lampiran I, II, III, dan IV Keputusan ini.
- (2) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang bergerak dibidang Kayu Gergajian, Veneer dan Panel Kayu disamping wajib melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga wajib melaporkan:
 - a. Rencana penggunaan bahan baku tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berjalan.
 - b. Realisasi penggunaan bahan baku bulanan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah bulan berjalan.
 - c. Format laporan sebagaimana Lampiran V dan VI Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan data pada salah satu atau lebih persyaratan-persyaratan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), perusahaan yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan kepada Badan Revitalisasi Industri Kehutanan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (2) Perubahan dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan-perubahan Nomor Izin Usaha Industri Nomor Tanda Daftar Perusahaan, Nama Penanggung Jawab Perusahaan, Lokasi Pabrik dan Lokasi Kantor.
- (3) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 dikenakan sanksi

administrasi berupa teguran tertulis I, II, dan III dalam selang waktu 15 (lima belas) hari dan selanjutnya bila masih belum dipenuhi akan dibekukan dan dicabut pengakuannya sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pembekuan.

Pasal 8

Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan wajib mencantumkan nomor surat pengakuan sebagai ETPIK dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Januari 2003

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SUDAR S.A.

Tembusan:

- d. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Sekretaris Jenderal Depperindag;
- f. Inspektur Jenderal Depperindag;
- g. Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Depperindag;
- h. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Dephut;
- i. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Depkeu;
- j. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Depperindag;
- k. Direktur Ekspor Produk Industri, Depperindag;
- l. Ketua Dewan Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

Lampiran : I Keputusan Direktur
Jenderal Perdagangan
Luar Negeri
Nomor :
04/DAGLU/KP/I/2003

LAPORAN RENCANA PRODUKSI
Tahun :.....

Nama Perusahaan :
Nomor EPTIK :

No.	Jenis Produk	Volume/Berat
-----	--------------	--------------

[illegible]